



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 6163 /2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
- Membaca : 1. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan tingkat MA dari Bupati Rembang Nomor : 451.44 / 2107 tanggal 10 Mei 2008
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Rembang dengan surat Nomor : Kd.11.17/4/PP.00/ 870 /2008 tanggal 10 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 9 Juli 2008

An. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. Khaeruddin, MA
NIP. 150214684

TEMBUSAN :

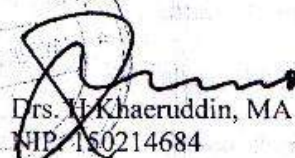
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Yth. Bupati Rembang, Rembang
6. Yth. Ka Kandepag Kab. Rembang, Rembang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ **6163/2008**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Aliyah Al-Azhar Sale Ds. Sale Kec. Sale Kab. Rembang	312331704536	D/Kw/MA/536/2008

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Juli 2008.

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H. Khaeruddin, MA
NIP. 150214684



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MA/536/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 6163 /2008 tanggal 9 Juli 2008 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Al-Azhar Sale
Alamat : Ds. Sale
Kecamatan : Sale
Kabupaten : Rembang
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar
Yayasan : Rembang
Berdiri sejak : 2007 / 2008

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	1	7	0	4	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 9 Juli 2008.

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H Khaeruddin, MA
NIP. 150214684



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1031/2012
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dipandang perlu penyesuaian dan penggantian nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 8. KMA Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 9. KMA Nomor 373 Tahun 2002 (disempurnakan) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;
 10. KMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 11. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 12. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :**
1. Surat Usulan Pembaharuan NSM MA oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang dengan surat Nomor : Kd.11.17/4/PP.00/829/2012 tanggal 14 Mei 2012;
 2. Rapat Koordinasi Penguatan Data Pendidikan Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009 tanggal 22 s.d. 24 Juli 2009 di Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG;**
- Pertama : Menetapkan perubahan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, sebagaimana dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Nomor statistik lembaga pendidikan sebagaimana dalam lampiran dimaksud diberlakukan secara resmi sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2012

a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
3. Ka Kankemenag Kab. Rembang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1031/2012

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM LAMA	NSM BARU
1	MAN Lasem	Jl. Sunan Bonang KM.01 Lasem	311331714107	131133170001
2	MA Negeri Rembang	Jl. Taman Bahagia Rembang	311331710105	131133170002
3	MA Riyadlotut Thalabah	Jl. Raya Sedan Km. 01	312331706102	131233170001
4	MA Ar Rohman	Jl. Sulang-Sumber Km 4,5 Bulu	312331702100	131233170002
5	MA Walisongo	Jln Sayid Hamzah No 01	312331709104	131233170003
6	MA Mu'allimin Mu'allimat	Jl. Pahlawan No.43 Rembang	312331710106	131233170004
7	MA Nahdlatul Ulama	Jl. Sunan Bonang 87 Lasem	312331714108	131233170005
8	MA YSPIS	Jln. Pandangan Km. 07 Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab. Rembang	312331706103	131233170006
9	MA Nahjatus Sholihin	Jl. Sedan N0. 65	312331712338	131233170007
10	MA Al Hidayat	Jl. Gambiran No 44	312331714369	131233170008
11	MA Mambaul Ulum	Jl Raya Sumber Rembang	312331701401	131233170009
12	MA Miftahul Huda	Lodan Sarang	312331705418	131233170010
13	MA Nurul Huda	Jl. Raya 101 Karanglincak Kragan	312331712489	131233170011
14	MA Al Anwar	Gondanrojo Kalipang Sarang Rembang	312331705503	131233170012
15	MA Al Azhar	Jl. Blora No 5 Sale	312331704534	131233170013
16	MA Darul Huda	Jln. Japerejo-Banyurip Km. 04 Mlagen	312331707535	131233170014

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1031/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA AL AZHAR
Alamat : Jln. Blora No. 5 Sale
Kabupaten/Kota : Rembang

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : **131233170013**

Semarang, 23 Juli 2012

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,



Drs. H. Jamun, M.Pd.I
NIP. 195201041991031001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Nomor : Kd. 11.17/4/PP.03.2/357/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Perubahan dan Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA. AL AZHAR

Alamat : Jln. Bora No. 5 Sale

Kabupaten / Kota : Rembang

Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru : 131233170013

Rembang, 28 Februari 2013



An. Kepala
Kasi Mapenda
Drs. Jasim
NIP. 19620225 198903 1 001